



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

DAERAH PENYANGGA KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa kawasan hutan berada dalam lintas wilayah Kota Sorong yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu dijaga kelestariannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan dan Perkebunan;
b. bahwa untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kawasan perlu dilakukan pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Hutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Daerah Penyangga Kawasan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2470);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 018/PUU-I/2003;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 372);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH PENYANGGA KAWASAN HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu / spesifik/khusus.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

11. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan reaksi.
15. Pengelolaan Daerah Penyangga adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan daerah penyangga sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian.
16. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Masyarakat setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami Daerah Penyangga.
18. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
20. Lembaga lain adalah lembaga yang mempunyai program di dan di daerah penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi dan di daerah penyangga serta daerah sekitarnya.
21. Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama nirbala antara pihak pengelola Daerah Penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi dan Daerah Penyangga.
22. Enclave adalah daerah yang berada dalam kawasan lindung tapi tidak berfungsi lindung.
23. Tim koordinasi Pengelolaan Daerah Penyangga yang selanjutnya disingkat dengan TKP-DP adalah coordinator pengelolaan Daerah Penyangga di Kota dan Kabupaten.

24. Forum Kemasyarakatan adalah wadah komunikasi, fasilitasi dan pembahas yang memberi masukan dalam pengelolaan Daerah Penyangga.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
26. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II DAERAH PENYANGGA

Pasal 2

Daerah Penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan baik sebagai kawasan hutan lain, tanah Negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan diluar kawasan suaka alam dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam tersebut.

Pasal 3

Kriteria Daerah Penyangga:

- a. Secara Geografis berbatasan dengan kawasan;
- b. Secara Ekologis masih mempunyai pengaruh baik dalam maupun dari luar; dan
- c. Mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar

Pasal 4

Fungsi Daerah Penyangga adalah untuk menjaga kawasan dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

Pasal 5

- (1) Daerah Penyangga berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau.
- (2) Letak Daerah Penyangga secara geografis terletak pada koordinat 131° 15' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Selatan.
- (3) Luas Daerah Penyangga adalah 1.105 Km² atau sekitar 1.13% dari total luas wilayah Papua Barat.
- (4) Peta Daerah Penyangga sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Azas

Pasal 6

Berdasarkan Penyangga dikelola berazaskan:

- a. Keterpaduan, Keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- b. Pemanfaatan untuk kepentingan umum, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
- c. Pelestarian dan perlindungan ekosistem.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 7

Pengelolaan Daerah Penyangga dimaksud untuk:

- a. Meningkatkan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas antara program pembangunan Daerah Penyangga dengan pengelolaan, dan;
- b. Mendorong peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pengelolaan Daerah Penyangga adalah:

- a. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan program pembangunan kemasyarakatan sebagai satu kesatuan program pembangunan daerah yang utuh, menyeluruh dan terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan konservasi lingkungan bagi masyarakat di Daerah Penyangga agar terwujud interaksi yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan pelestarian.
- c. Mengurangi dampak negatif akibat pembangunan terhadap kawasan dan mengalihkan pada kegiatan yang produktif, serta mengembangkan usaha-usaha positif masyarakat pada daerah penyangga sehingga keberadaan keberadaan dan fungsi sebagai kawasan pelestarian alam yang permanen dapat terjamin.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan Daerah Penyangga adalah:

- a. Penetapan Daerah Penyangga.

- b. Pengelolaan Daerah Penyangga yang mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang berfungsi menjaga kelestarian, perlindungan fungsi dan tatanan lingkungan hidup alam, lingkungan hidup social dan lingkungan hidup buatan untuk meningkatkan kualitas dan fungsinya.
- c. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan kelembagaan.

BAB V
SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama
Sasaran

Pasal 10

Sasaran pengelolaan Daerah Penyangga adalah Daerah Penyangga kawasan hutan.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 11

Manfaat pengelolaan Daerah Penyangga adalah:

- a. Terwujudnya keutuhan kawasan.
- b. Mendayagunakan fungsi sebagai penyangga kehidupan dan kelestarian ekosistem diluar maupun di dalam.
- c. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga.

BAB VI
STRATEGI PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan Strategi Pengelolaan Daerah Penyangga.
- (2) Strategi Pengelolaan Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang.
 - b. Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam.
 - c. Arahan Kebijaksanaan Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan.
 - d. Pengelolaan Kelembagaan dan Kemitraan.

Bagian Kedua
Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 13

Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Pengelolaan Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi, pengairan dan kelistrikan.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian, Budidaya, Kehutanan, Pemukiman, Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
- c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air,
Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam

Pasal 14

Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam pengelolaan Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas lahan berdasarkan daya dukung, kesesuaian dan kemampuan lahan.
- b. Peningkatan mutu dan ketersediaan air dengan melestarikan kawasan di atasnya.
- c. Penataan dan pemanfaatan ruang udara.
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan tata guna sumberdaya alam berdasarkan potensi yang ada di Daerah Penyangga.

Bagian Keempat
Arahan Kebijakan Pengembangan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 15

Arahan Kebijakan Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Perlindungan terhadap budaya dan adat masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan flora dan fauna di habitat alami.
- c. Penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan di Daerah Penyangga.
- d. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga dan di *enclave* yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan kondisi geografis setempat.
- e. Penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat seta meningkatkan teknik budidaya maupun usaha yang dilakukan masyarakat setempat pada kawasan budidaya.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kelembagaan dan Kemitraan

Pasal 16

Pengelolaan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Penguatan Kelembagaan.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan Pengelolaan Daerah Penyangga agar berdayaguna dan berhasilguna dibentuk TKP-DP Kota serta forum kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) TKP-DP Kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pembina
 - b. Tim Teknis
 - c. Sekretariat Pengelolaan Daerah Penyangga.
- (3) TKP-DP Kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) TKP-DP Kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pelaksana
 - b. Tim Teknis
 - c. Sekretariat Pengelolaan Daerah Penyangga.
- (5) TKP-DP Kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Di Desa dapat dibentuk lembaga yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan / masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) TKP-DP Kota bertugas melakukan pembinaan umum, penetapan kebijaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Daerah Penyangga.
- (2) TKP-DP Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) TKP-DP Kota bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Daerah Penyangga.
- (2) TKP-DP Kota dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 20

Forum kemasyarakatan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) bertugas melakukan komunikasi, fasilitasi, serta member masukan dalam pengelolaan Daerah Penyangga.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 21

Dalam pengelolaan Daerah Penyangga masyarakat setempat berhak:

- a. Mengetahui secara terbuka rencana pengelolaan Daerah Penyangga;
- b. berperan serta dalam pengelolaan Daerah Penyangga;
- c. menikmati manfaat yang diperoleh akibat pengelolaan Daerah Penyangga; dan
- d. pengakuan/perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Dalam pengelolaan Daerah Penyangga masyarakat setempat berkewajiban:

- a. berperan serta dalam Daerah Penyangga;
- b. memelihara dan meningkatkan fungsi dan kualitas Daerah Penyangga;
- c. berlaku tertib atas rencana pengelolaan Daerah Penyangga.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Larangan

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengelolaan Daerah Penyangga setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi Daerah Penyangga.
- (2) Kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan.
 - b. Penebangan pohon di sekitar sempadan sungai dan mata air serta daerah lereng terjal.
 - c. Membuka dan mengolah lahan kebun di daerah aliran sungai.
 - d. Membuka dan mengolah lahan kebun di daerah lereng terjal, kecuali menggunakan teknologi konservasi tanah.
 - e. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan.
 - f. Melakukan kegiatan yang dapat mencemari air.
 - g. Melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.

- h. Melakukan kegiatan yang dapat merusak situs peninggalan budaya dan purbakala; dan
- i. Menangkap ikan atau makhluk air lainnya dengan menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak.

Bagian Kedua
Sanksi Adat

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 berlaku sanksi adat setempat.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana di maksudkan pada pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. Penghentian semenara proses pengelolaan;
 - c. Pengurangan luas areal; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan Daerah Penyangga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - d. Melakukan pengeledaha untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau mel;arang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan Daerah Penyangga menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 24/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
DAERAH PENYANGGA KAWASAN HUTAN

I. UMUM

bahwa kawasan hutan yang berada dalam lintas wilayah Kota Sorong yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu dijaga kelestariannya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan perkebunan, oleh sebab itu kita perlu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kawasan dengan menetapkan dan mengelola Daerah Penyangga Kawasan Hutan di Kota Sorong, dan agar mempunyai kepastian hukum maka perlu dibentuk Peraturan daerah Kota Sorong tentang Daerah Penyangga Kawasan Hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas


Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas



WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

DAERAH PENYANGGA KAWASAN HUTAN



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2015